



**PUTUSAN**

**Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha butik (Toko Hannas), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan Sukawati Nomor A/17, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tolitoli, pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di Jalan Mujahidin No. 19, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 14 Januari 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/08/V/2015 yang

**Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 15 Mei 2015;

2. bahwa setelah akad nikah, Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 8 (delapan) bulan. Pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

3. bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar walau hanya karena persoalan sepele dan jika marah tidak jarang Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

4. bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi Tergugat dan sudah sering menasihati Tergugat untuk mengubah sifatnya, namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;

5. bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat sudah merasa capek dan tidak tahan atas sifat Tergugat sehingga pada bulan Januari 2016 Penggugat kembali ke rumah Penggugat di Jalan Sukawati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang berada di Lingkungan Carompo, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

6. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

**Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/08/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, telah di-*nazeglen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - bahwa saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Mei 2015 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sekitar 8 (delapan) bulan. Pada mulanya di rumah Penggugat sendiri di Kelurahan Masumpu, Watampone, kemudian di rumah kontrakan Tergugat di Tolitoli;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di Tolitoli;
  - bahwa pada bulan Januari 2016, saksi Penggugat seorang diri kembali ke rumah kediamannya di Macege, Kabupaten Bone;
  - bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah kediamannya sendiri, saksi tidak pernah melihat hidup bersama dengan Tergugat;
  - bahwa saksi tidak melihat ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.
2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - bahwa Penggugat sepupu duakali dengan saksi, sedangkan Tergugat hanya keluarga semenda;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2015 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada mulanya membina rumah tangga di rumah Penggugat sendiri di Kelurahan Masumpu, Watampone, kemudian berangkat ke Tolitoli bersama Tergugat;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - bahwa saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di Tolitoli;
  - bahwa benar pada bulan Januari 2016 Penggugat seorang diri kembali ke rumah kediamannya di Macege, Kabupaten Bone;

**Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah kediamannya sendiri, saksi tidak pernah melihat hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak melihat ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Mei 2015 telah membina rumah tangga kurang lebih 8 (delapan) bulan, tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Penggugat sakit hati sehingga pada bulan Januari 2016 Penggugat meninggalkan dan tidak akan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

**Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/08/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, telah di-nazeglen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P), serta menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di Tolitoli, tetapi Penggugat telah kembali ke rumah kediamannya di Bone seorang diri sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Mei 2015 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 8 (delapan) bulan, tetapi tidak dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Tolitoli;
- bahwa pada tahun 2016 Penggugat seorang diri kembali ke rumah kediamannya di Bone.

Menimbang bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Januari 2016 membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian, setidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak

**Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Penggugat meninggalkan Tergugat jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة** *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena terus-menerus berkacah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tanpa upaya untuk mengakhirinya dengan perdamaian sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan akan berakhir dengan perceraian.

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

**إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.*

**Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun lebih berpisah tempat tinggal dan patut diduga Penggugat telah merasakan penderitaan lahir dan batin sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

**Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

### Perincian biaya perkara:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp382.000,00       |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai     | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah         | : Rp473.000,00       |

**Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)